

**“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN  
2006 TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA BASARNAS  
KOTA PALEMBANG (STUDI PASAL 7)”**

**DISUSUN OLEH :  
NAMA : ZAHID RIDHA AHMAD  
NIM : 18.11.199**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Terletak di persimpangan tiga lempeng tektonik utama—Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik—Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah maritim seluas sekitar 1.600.000 mil<sup>2</sup>. Lempeng Eurasia menyentuh lempeng ini. Karena lokasinya di Irian Utara dan Maluku Utara, Lempeng Pasifik sangat rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami; lempeng ini membentang di sepanjang pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Tidak peduli seberapa berhati-hatinya Anda, Anda tidak akan pernah tahu kapan atau di mana bencana atau kecelakaan akan terjadi. Masalah ini hanya dapat diminimalkan dan diprediksi dengan pertolongan pertama dan respons jika terjadi bencana.

Bencana merupakan bagian dari kehidupan di Indonesia yang tidak dapat diprediksi kapan, bagaimana dan dimana terjadinya. Karena ketidakpastian ini, banyak orang yang kurang khawatir dan kurang siap. Bencana telah lama

dianggap disebabkan oleh kekuatan di luar kendali manusia. Oleh karena itu, kesiapsiagaan bencana pada masyarakat lokal sangat diperlukan untuk meminimalisir korban jiwa akibat bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian dan Pertolongan bahwa yang dimaksud ialah usaha dan kegiatan kemanusiaan untuk mencari dan memberikan pertolongan kepada manusia dengan kegiatan mencari menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam bencana dan musibah.

Baik disebabkan oleh alam, manusia, atau gabungan keduanya, bencana adalah peristiwa dahsyat yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia dan aktivitas ekonomi, yang sering kali mengakibatkan korban jiwa, kerusakan properti, tekanan emosional, dan degradasi ekologi. (Ardia Putra, dkk. 2016).

Trauma, kerusakan fisik, dan tekanan emosional dan mental merupakan kemungkinan akibat dari bencana alam, yang merupakan peristiwa luar biasa yang berpotensi menimbulkan penderitaan luar biasa pada individu yang terkena dampaknya. Manajemen bencana organisasi mencakup berbagai tugas,

seperti menangani potensi bahaya dan membuat strategi untuk pertumbuhan dan pencegahan. Menanggapi dan memulihkan diri dari bencana aktif! (Chopra & Venkatesh, 2015).

Sebelumnya diawasi oleh Kementerian Perhubungan, Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (BASARNAS) kini memimpin operasi pencarian dan penyelamatan atas nama pemerintah. Semua pemangku kepentingan terkait, termasuk badan publik dan swasta, serta anggota masyarakat umum, harus bekerja sama untuk melaksanakan tanggung jawab utamanya, yang memerlukan penggunaan berbagai sumber daya.

Dalam menanggapi bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia, serta keadaan darurat lainnya, BASARNAS mengoordinasikan upaya pemerintah di sektor pencarian dan penyelamatan sesuai dengan standar internasional dan nasional yang berlaku (BASARNAS, 2014). Sistem triase yang baik hanyalah salah satu dari sekian banyak komponen yang harus ada untuk membantu persiapan menghadapi bencana. Triase adalah sistem yang memilah pasien ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan kebutuhan perawatan dan sumber daya yang tersedia. Dalam bidang manajemen korban massal, triase korban menempati urutan teratas dalam daftar prioritas. Karena tingginya permintaan untuk pengawasan dalam bencana skala besar, tenaga kesehatan dan sumber daya peralatan sering kali kewalahan, sehingga metode triase yang cepat dan efisien menjadi penting. (Ardian, 2018)

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, terjadi berbagai perubahan. Hal ini secara umum sangat penting bagi upaya penanggulangan bencana di Indonesia baik di tingkat nasional maupun regional. Peraturan ini berpotensi memberikan rasa aman kepada masyarakat dan daerah Indonesia melalui penanggulangan bencana dalam hal pemahaman karakteristik, frekuensi, kerentanan dan risiko bencana.

Misi utama Basarnas adalah melaksanakan pengarahan, koordinasi dan pengendalian serta memberikan dukungan terhadap potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan barang yang hilang atau terancam hilang dalam pengangkutan dan/atau penerbangan. Jika terjadi bencana atau bencana lainnya, harap mematuhi peraturan SAR domestik dan internasional. Hal ini sangat membutuhkan tenaga dan dukungan anggota SAR yang efektif untuk memberikan bantuan dan dukungan pencarian kepada masyarakat yang terkena dampak. Seluruh anggota Basarnas diharapkan mampu menanggulangi bencana yang terjadi secara tiba-tiba. Untuk itu, anggota Basarnas membutuhkan tenaga yang cepat dan tanggap, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja di bidang yang berisiko tinggi.

Sesuai dengan prinsip pencarian dan penyelamatan, SAR (pencarian dan penyelamatan) memiliki potensi besar untuk operasi dan kegiatan yang melibatkan pencarian, bantuan dan

penyelamatan nyawa yang hilang atau terancam dalam bencana maritim dan penerbangan. Bencana tersebut terjadi saat pencarian kapal dan pesawat yang terancam punah. Potensi tersebut meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasi pencarian dan penyelamatan. Misi utama Basarnas adalah memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan potensi SAR dalam operasi SAR terhadap orang dan barang yang hilang atau dikhawatirkan jika terjadi kehilangan atau bahaya pada kapal dan/atau penerbangan serta memberikan bantuan pada saat terjadi bencana. Mematuhi peraturan SAR domestik dan internasional. Misi dan fungsi SAR jelas untuk menangani bencana maritim dan/atau penerbangan, dan/atau bencana lainnya, dan/atau operasi pencarian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Penanggulangan bencana yang dimaksud pada hakekatnya melibatkan dua hal: pencarian dan penyelamatan.

Penanggulangan bencana dikota Palembang meliputi persoalan penolongan pertama dalam bencana non alam seperti kecelakaan di bantaran sungai musi sebagai contohnya kapal nelayan pencari ikan yg terbalik balik maupun terguling atau hanyutnya seseorang di sungai akibat tergelincir di pinggir sungai bukan hal baru bagi masyarakat kota Palembang khususnya Sumatera Selatan (Sumsel).

Masalah pencarian dan penyelamatan seringkali menghadapi beberapa kendala di lapangan. Pengelolaan operasional kurang tepat

jika mempertimbangkan potensi sumber daya manusia, alat, dan teknologi, serta situasi dan kondisi lokasi, seperti kondisi alam, jumlah peralatan, dan jumlah personel tidak sesuai dengan kondisi lokasi. Selain itu, terdapat kebutuhan akan sistem manajemen operasional di lokasi yang memastikan para eksekutif mengetahui apa yang perlu mereka lakukan dalam pekerjaannya.

Sistem manajemen operasi di lokasi memastikan bahwa semua komponen dan elemen yang menjalankan tugas memahami sepenuhnya apa yang mereka lakukan, siapa yang mereka layani, dan untuk tujuan apa, dengan tujuan akhir kesuksesan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2006 TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA BASARNAS KOTA PALEMBANG (STUDI PASAL 7)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimanakah Implmentasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian dan Pertolongan Pada Badan SAR Kota Palembang (Studi Pasal 7) ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk menganalisa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor36 Tahun 2006 Tentang Pencarian dan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **2.1. Pengertian Implementasi**

Realitas menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti melaksanakan atau menerapkan. Sebaliknya, pengertian yang luas adalah pelaksanaan suatu strategi yang direncanakan dengan matang. Dengan kata lain, penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu atau memengaruhi sesuatu itulah yang kita maksud ketika berbicara tentang implementasi.

Kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan semuanya berdampak pada kehidupan sehari-hari di negara ini.

Tindakan yang diambil untuk mewujudkan tujuan yang dinyatakan dalam keputusan tersebut merupakan hal yang merupakan implementasi, menurut Mulyadi (2015:12). Baik besar atau kecil, tujuannya adalah untuk mengimplementasikan perubahan yang diidentifikasi sebelumnya dengan mengubah keputusan ini menjadi model operasional. Untuk memahami implementasi, seseorang harus terlebih dahulu mengetahui apa yang terjadi selama pelaksanaan program. Eksekusi, pada tingkat yang lebih pragmatis, hanyalah melaksanakan keputusan yang paling mendasar.

#### **b. Model implementasi Menurut George Edward III (1980)**

Ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1. Communication (komunikasi); Menyebarkan informasi dari tingkat atas ke tingkat bawah dan sebaliknya merupakan tujuan komunikasi. Perlu ditetapkan batas waktu saat mengomunikasikan informasi. Untuk menghindari kesalahpahaman, informasi yang dikomunikasikan harus tepat, konsisten, dan mudah dipahami.
2. Resources (sumber daya); Rilis kebijakan dilakukan oleh sumber daya. Agar kebijakan dapat dilaksanakan, sumber daya sangat penting. Implementasi kebijakan akan gagal jika sumber daya tidak dialokasikan sebagaimana mestinya. Agar suatu kebijakan dapat berhasil diimplementasikan, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Prasyarat tersebut meliputi memiliki sumber daya kebijakan yang cukup, para ahli dengan pengetahuan dan kemampuan yang tepat untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang relevan dan memadai tentang cara mengimplementasikan kebijakan, lingkungan yang mendorong dan mendukung kebijakan, dan individu yang berwenang untuk melaksanakannya.
3. Dispositions or attitude (sikap); Sikap pelaksana adalah mendukung implementasi kebijakan. Mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan harus


proaktif dalam upaya mereka untuk melakukannya.

4. Bureaucratic structure (struktur birokrasi); Karena sifat saling terkait dari fase birokrasi dan

implementasi kebijakan, kerja sama yang kuat antara lembaga terkait sangat penting untuk peluncuran yang lancar.

Gambar 2

### Model Implementasi George C. Edwards III



Ketika mereka yang bertanggung jawab memiliki rencana yang jelas, mereka akan lebih mampu melaksanakannya. Proses pengalokasian dana Menetapkan sistem organisasi hierarkis Pengetahuan publik tentang tindakan yang akan datang merupakan hasil langsung dari komunikasi yang efektif, itulah sebabnya semua keputusan kebijakan dan perintah eksekutif harus sampai kepada penerima yang dituju. Kebijakan yang dikomunikasikan juga harus konsisten, akurat, dan tepat. Agar kebijakan masyarakat dapat diterapkan secara konsisten, pembuat

kebijakan dan pelaksana perlu berkomunikasi.

1. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, Setelah melakukan aktivitas implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh konten atau konten dan lingkungan atau konteks, Anda dapat menentukan apakah pelaksana kebijakan berkinerja seperti yang diharapkan saat membuat kebijakan, dan Anda juga dapat menilai apakah kebijakan tersebut dipengaruhi oleh

lingkungan. Ketika tingkat perubahan muncul. Di antara beberapa model implementasi yang disebutkan di atas, penulis menggunakan model implementasi Edward III sebagai dasar model implementasinya. Hal ini sejalan dengan permasalahan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian dan Pertolongan Pada Badan SAR Kota Palembang (Studi Pasal 7).

### 2.3. Defenisi Pencarian dan Pertolongan

Peraturan pemerintah tentang pencarian dan penyelamatan mendefinisikan bantuan pencarian sebagai :


Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional, operasi pencarian untuk mencari, membantu, dan menyelamatkan jiwa manusia

yang sebelumnya hilang atau terancam kehilangan. Bahaya Bencana atau menghadapi bahaya dalam musibah seperti pelayaran, penerbangan, dan bencana. Istilah SAR digunakan secara internasional, tidak mengherankan jika istilah SAR menjadi begitu populer hingga dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Kegiatan SAR dilakukan tidak hanya di kawasan terjal seperti lautan, hutan, dan gurun pasir, namun juga di perkotaan. Operasi SAR harus dilakukan oleh personel yang terampil dan teknis agar tidak membahayakan tim penyelamat dan pertolongan. Dan operasi SAR merupakan bagian dari rangkaian siklus penanganan darurat penanggulangan bencana alam.

### Kerangka Befikir

**TABEL 1  
KERANGKA BERPIKIR**



## BAB III

### 3.1. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian kualitatif. Penelitian merupakan alat yang

pengumpulan data, dan didasarkan pada filsafat post-positivis, menurut Sugiyono (2016:9). Metode penelitian digunakan untuk mempelajari keadaan objek alamiah, bukan eksperimen. Metode ini dilakukan dengan pendekatan

triangulasi, menganalisis data secara kualitatif dan induktif, serta berfokus pada makna daripada generalisasi dalam temuan kualitatif.

Tujuan penelitian kualitatif,

menurut Sujarweni (2014:20), adalah membangun teori dengan memahami fenomena atau gejala sosial dan kemudian menggambarkannya secara jelas dalam kumpulan kata-kata.

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah memahami sesuatu secara menyeluruh dari sudut pandang subjek. Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan informasi non-numerik, seperti pengalaman subjektif, pandangan, dan keyakinan seseorang. Sederhananya, penelitian adalah raja dalam studi kualitatif. Setelah itu, kami akan menguraikan proses penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

### 3.2. DEFENISI KONSEP

Dalam definisi konsep ini, penulis menguraikan masalah yang diteliti untuk memperjelas apa maksud dan tujuan penelitian dan untuk memudahkan berbagai pemangku kepentingan dalam menafsirkan konsep sesuai dengan setting penelitian ini. Selain itu, penafsiran yang berbeda terhadap konsep penelitian yang dirumuskan juga harus dihindari. Berdasarkan pendekatan teori maka variabel konseptual dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Impelementasi adalah pelaksanaan atau tindak lanjut dari suatu kebijakan yang

dikeluarkan baik oleh pemerintah ataupun swasta, yang berwujud serangkaian aktivitas oleh para pelaksana atau pejabat-pejabat sesuai dengan isi, konteks dan lingkungan kebijakan itu sendiri. Variable-variabel dalam proses impelementasi menurut Edward III, yaitu ukuran dan tujuan kebijaksanaan, sumber-sumber kebijaksanaan, ciri-ciri atau sikap badan/instansi pelaksana, komunikasi, antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

2. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitas.

### 3.3. DEFENISI OPERASIONAL

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada table 2 dibawah ini :

**Tabel 2**  
**Defenisi Operasional**

<b>No</b>	<b>Konsep</b>	<b>Indikator</b>
1	<i>Implementasi Edward III</i> (Edward III dalam Nugroho 2014)	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposis 4. Struktur Birokrasi
2	Pencarian dan	1. Perencanaan 2. Pengorganisas

	Pertolongan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 (Studi Pasal 7)	ian 3. Penggerakan 4. Pengendalian
--	--	--

Informasi penelitian adalah subjek informasi yang dipahami sebagai pelaku atau sebagai orang lain yang memahami objek penelitian (Bugin 2007: 76). Daftar informan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Informan Penelitian**

No	Keterangan	Jumlah
1	Kepala Kantor Basarnas	1 orang
2	Kepala Urusan Umum	1 orang
3	Kasubsi Operasi	1 orang
4	Kepala Subseksi Sumber Daya	1 orang
5	Pegawai Kantor	1 orang
	Jumlah	5 orang

### 3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Menurut Sugiyono (2014:224), menyatakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

1. Observasi yang digunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung di lapangan yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, yang berfungsi sebagai pedoman yang mencari permasalahan yang terjadi.

2. Wawancara, Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data atau memperoleh keterangan atau informasi dengan mewawancarai orang yang terlibat langsung dengan aktifitas yang dihadapi dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada narasumber.
3. Dokumentasi Teknik pengambilan data diperoleh melalui dokumen-dokumen, arsip dan lain-lain yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti.
4. Studi pustaka Studi pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan penulis dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui buku-buku yang berhubungan dengan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

### 3.5. ANALISIS DATA

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan. Saat menganalisis data penelitian, ikuti langkah-langkah analisis yang disarankan oleh Matthew dan Michel (2014: 96).

Untuk melakukan penelitian, perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Reduksi (pengumpulan data), yaitu data yang diperoleh di lapangan pada saat dilakukan

analisis dalam bentuk uraian rinci dan laporan. Data yang direduksi memungkinkan pemahaman observasi yang lebih jelas.

2. Penyajian data, yaitu data yang diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori, setelah itu dilakukan interpretasi. Interpretasi berarti memberikan makna yang lebih luas terhadap temuan dengan memilih semua data yang relevan dan tidak ambigu.
3. Kesimpulan dan verifikasi yaitu melakukan pemahaman terhadap informasi yang didapat kemudian mencari makna dari catatan mengenai keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat, serta proposisi, kemudian menarik pokok-pokok pikiran atau memberi solusi atau tindakan yang perlu dilanjutkan setelah memperoleh hasil penelitian, sehingga dalam verifikasi dipikirkan kembali selama menulis ataupun suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan.



## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Pembahasan**

Operasi pencarian dan penyelamatan pada saat terjadi bencana telah berkembang secara signifikan. Semua aspek penanggulangan bencana, bukan hanya tanggap darurat, kini menjadi prioritas. Kami mengantisipasi penerapan Paradigma Bencana yang lebih berhasil mengingat Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2006 tentang Pencarian dan Penyelamatan, yang membahas isu-isu yang lebih umum seperti pembuatan kebijakan pembangunan dalam menanggapi risiko bencana, operasi pencarian dan penyelamatan setelah bencana, dan upaya pemulihan. Berbagai daerah, terutama Sumatera Selatan, perlu mengoptimalkan operasi pencarian dan penyelamatan mereka jika terjadi bencana.

Dengan luas wilayah sekitar delapan juta kilometer persegi dan sekitar 17.500 pulau, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia (Iskandar & Erdelen, 2006). Perairan teritorial Indonesia meliputi wilayah seluas 18.800 km persegi, dan 61.000 km persegi ditetapkan sebagai jalur ekonomi eksklusif. Karena letaknya yang strategis, Indonesia menjadi pusat transit utama bagi berbagai jenis kapal dan pesawat yang melakukan perjalanan antara negara ini dengan pulau-pulau dan benua lainnya. Meningkatnya mobilitas akibat letak yang strategis ini meningkatkan risiko kecelakaan.

(Anggarasena, 2010; Petrus, 2010; Supriyono, 2010).

Operasi pencarian dan penyelamatan pada saat terjadi bencana telah berkembang secara signifikan. Semua aspek penanggulangan bencana, bukan hanya tanggap darurat, kini menjadi prioritas. Kami mengantisipasi penerapan Paradigma Bencana yang lebih berhasil mengingat Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2006 tentang Pencarian dan Penyelamatan, yang membahas isu-isu yang lebih umum seperti pembuatan kebijakan pembangunan dalam menanggapi risiko bencana, operasi pencarian dan penyelamatan setelah bencana, dan upaya pemulihan. Berbagai daerah, terutama Sumatera Selatan, perlu mengoptimalkan operasi pencarian dan penyelamatan mereka jika terjadi bencana.

Berdasarkan kedua konsep yang telah disebutkan di atas. Maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 di Badan SAR Nasional Kota Palembang sudah dilaksanakan dengan maksimal. Namun, sebagai garda terdepan alat utama yang dimiliki masih belum mencukupi sehingga dapat menghambat proses pertolongan dan pencarian. Kinerja pegawai sendiri terukur dengan kecepatan personil dalam melakukan pencarian. Sebab, semakin lama proses pencarian akan memakan biaya yang besar.

Menurut Edward III (Nugroho, 2014) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan

atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

a. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain Menurut teori Edward III faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan” (Nugroho, 2003:201).

b. Faktor sumber daya (*resources*)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup :

- a. Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas
- b. Perintah

c. Anjuran atasan/pimpinan

Lebih jauh, jumlah personel yang dibutuhkan dan tingkat kompetensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas harus akurat atau sesuai.

Dana yang cukup untuk menutupi biaya operasional pelaksanaan kebijakan, instruksi yang jelas dan memadai tentang cara melaksanakannya, dan kapasitas atau keinginan mereka yang terlibat untuk melakukannya. Intinya adalah memastikan para pelaksana kebijakan tidak melakukan kesalahan. Untuk memastikan bahwa semua pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan bersedia dan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban mereka, sangat penting untuk memberi mereka informasi yang diperlukan.

Kekuasaan untuk menjanjikan atau memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan sejalan dengan tuntutan, dan sumber daya (seperti bangunan, tanah, fasilitas, dan infrastruktur) yang akan digunakan untuk melaksanakan kebijakan. Layanan tidak dapat diberikan, pengaturan yang wajar tidak dapat dibuat, dan peraturan atau regulasi tidak kuat karena kurangnya sumber daya ini.

c. Struktur Birokrasi

Inefisiensi struktur birokrasi saat ini dapat membuat implementasi kebijakan menjadi sia-sia, bahkan ketika sumber daya yang tersedia cukup, pelaksana memiliki pengetahuan tentang tugas yang ada, dan mereka termotivasi untuk melaksanakannya.

#### d. Faktor Disposisi

Tercapai atau tidaknya tujuan dan sasaran implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kecenderungan atau karakteristik perilaku pelaksana kebijakan. Ciri-ciri penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan adalah komitmen yang kuat terhadap tujuan dan faktor kejujuran. Dengan integritas, pelaksana program akan tetap setia pada tujuan program, dan dengan dedikasi yang teguh, pelaksana kebijakan tidak akan pernah kehilangan semangat dalam menjalankan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagaimana yang tertuang dalam peraturan.

Selain itu dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pemerintah juga menjelaskan bahwa:

1. Dalam hal terjadi kecelakaan, bencana alam, atau situasi lain yang mengancam kemanusiaan, operasi pencarian dan penyelamatan mencakup semua tindakan yang diambil untuk menemukan, memberikan pertolongan, menyelamatkan, dan mengevakuasi individu yang membutuhkan.
2. Pencarian dan penyelamatan mencakup serangkaian tindakan yang dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan operasi pencarian dan penyelamatan.

## **BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian dan Pertolongan bencana Kota Palembang sudah dilaksanakan dengan baik, karena telah sesuai dengan SOP yang berlaku di Badan Pencarian dan Pertolongan Bencana Kota Palembang, sudah dijalankan dilapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dibuktikan dengan koordinasi antara atasan dan bawahan di Badan Pencarian dan Pertolongan Bencana Kota Palembang terjalin dengan baik. Faktor yang menghambat dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian dan Pertolongan Kota Palembang yaitu faktor alam dan faktor non alam juga kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya bahaya bencana yang bisa terjadi kapanpun. Jika tidak ada kesadaran dari semua pihak maka kekhawatiran akan terjadinya sebuah bencana akan di rasakan dengan penyesalan yang tidak ada hasil akhir yang baik bagi semua lapisan masyarakat itu sendiri maupun dari pihak terkait yaitu Pemerintah. Koordinasi, kecepatan, keakuratan, dan keandalan merupakan hal yang sangat penting dalam misi nasional pencarian dan penyelamatan. Oleh karena itu, operasi pencarian dan penyelamatan yang andal dan terkoordinasi dengan baik memerlukan pengawasan dari organisasi yang memiliki kredensial

pencarian dan penyelamatan formal. Mengingat hal tersebut di atas, Peraturan Pencarian dan Penyelamatan Pemerintah menetapkan persyaratan untuk pelaksanaan operasi pencarian dan penyelamatan oleh pemerintah jika terjadi bencana maritim atau penerbangan, bencana alam, atau jenis bencana lainnya.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan di atas penulis akan menyampaikan saran yang mungkin bermanfaat bagi Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan Bencana Kota Palembang, yaitu :

Hendaknya Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian dan Pertolongan Bencana Kota Palembang dapat meningkatkan lagi kinerja pegawai yang saat ini sudah baik dilapangan dengan cara lebih meningkatkan profesionalismenya dalam pengawasan dan memberikan tindakan tegas kepada pegawai apabila terjadi pelanggaran peraturan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian dan Pertolongan agar dapat lebih optimal dan maksimal. Lalu untuk mengatasi faktor yang menghambat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian dan Pertolongan Bencana hendaknya kantor Basarnas Kota Palembang lebih memperhatikan lagi keikutsertaan masyarakat dalam pencarian dan pertolongan bencana seperti siap siaga akan adanya potensi bencana atau memberikan edukasi tentang bahaya bencana sedini mungkin agar masyarakat lebih memahami informasi tentang bahaya bencana

yang bisa terjadi kapan saja baik di desa maupun diperkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Ahmad, (2016). *Pengertian Pelayanan*. Jakarta : Pustaka Pelajar
- Ardian. 2018. *Pengaruh Simulasi Kesiapsiagaan Bencana Terhadap Kemampuan Analisis Triage Dengan Metode S.T.A.R.T. Pada Mahasiswa Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta*. Artikel Ilmiah
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta : UI Press.
- Moenir, HAS (2012). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, edisi keempat. Jakarta : Bumi Aksara
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung, Alfabeta
- Supardi, (2017). *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi*. Palembang : STIA Satya Negara
- Sumber Lain :
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian dan Pertolongan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24. (2007). *International Federation Red Cross (IRFC) dan UN-ISDR (United Nation International Strategy for Disaster Reduction*
- Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palembang 2017